



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tangerang Banten., sebagai “Pemohon”;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa di bawah register nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan/Dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut :



Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal di hadapan PPN KUA Kecamatan Pasarkemis dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No.0815 075/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018.

Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan langgeng, bahagia dan penuh dengan keharmonisan yang diliputi suasana cinta kasih .

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai selayaknya suami-istri dengan baik, telah/belum berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di PERUM Geraha Pasarkemis Kecamatan Pasarkemis RT 02 RW 07 Tangerang dan PERUM Geraha Pasarkemis Kecamatan Pasarkemis RT 02 RW 07 Tangerang Banten.

Bahwa akan tetapi tujuan Pemohon dengan Termohon untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata tidak dapat bertahan lama, bahkan pada kenyataannya saat ini Permohon dengan Termohon sudah tidak laig hidup bersama dalam satu rumah (serumah) sebagai suami - istri.

Bahwa Pemohon sebagai suami sudah tidak pernah lagi merasakan keharmonisan dan kebahagiaan hidup bersama Pemohon dengan

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai istri dalam suatu keluarga (rumah tangga). kenyatannya pahit tersebut mulai dialami Pemohon terhitung lebih kurang 1 (satu) tahun sejak Perkawinan/Pernikahan berjalan dimana Termohon sering pulang malam dan tidak ada kejujuran.

Bahwa tidak hanya perbuatan Termohon sering keluar malam dan tidak pernah ada kejujuran terhadap Pemohon akan tetapi sebagai seorang suami dan istri seharusnya harus saling ada keterbukan dan kejujuran tentang hal apa aja yang berkaitan dengan materil. Oleh karena Termohon tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan padahal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon .

Bahwa dari Pernikahan tersebut belum mendapatkan keturunan (anak) dari Pemohon dengan Termohon..

Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang sangat luar biasa antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi akibat perilaku Termohon yang telah berbohong terhadap Pemohon untuk membayar cicilan ruko selama tiga tahun akan tetapi kenyatannya ruko tersebut tidak ada ,akibat perikelakuan Termohon yang sangat buruk dan tidak pernah menghormati dan mematuhi Pemohon sebagai suami dan sekaligus sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa peristiwa perginya Termohon dari rumah selama 1 tahun dan tidak ada kabar beritanya mengakibatkan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang .

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai Goyah dan terjadi Perselisihan dan pergi dari rumah dan tidak ada kabar, terhitung dari tanggal 20 Oktober 2018 samapai dengan 24 Oktober 2019.

Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 24 agustus 2019.

Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan pertengkaran.

a.Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon

b.Bahwa Termohon tidak pernah bisa menghargai Pemohon sebagi kepala rumah tangga.

c.Bahwa Termohon sudah berbohong Terhadap Pemohon untuk membayar cicilan ruko dan memberikan uang kepada anak Termohon padahal anak tersebut sudan berkeluaraga dan bukan anak kandung dari Pemohon.

13.

Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24

agustus 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 12 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal Jl. Subur VI Pondok Makmur RT 004 RW 004 Kel/Desa Gebang Raya Kecamatan Periuk Tangerang, sedangkan Termohon bertempat tinggal Perum Wisma Mas 2 Blok F1 No 3 RT 08 RW 15 Kel Kutajaya Kec Pasar Kemis Tangerang . di sebut sebagai Termohon.

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa deskripsi yuridis diatas sangat jelas dan terang membuktikan bahwa

Ter
mohon sangat tidak cakap untuk menjalankan kewajibanya sebagai istri
da
n ibu rumah tangga yang baik.

15
. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon mersa rumah

tan
gga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi,
karena perselisihan dan pertengkaran secata terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

16. Bahwa selain itu, sangat jelas dan terang pula terungkap bahwa
perkawinan

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

dengan pertimbangan:

Termohon telah melakukan kesalahan pergi dari rumah Pemohon dan tidak
kembali lagi .

Antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berkelakuan buruk sekali dan pemboros.

Termohon tidak cakap dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik.

Termohon tidak pernah menghormati dan mematuhi Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga.

17. Bahwa oleh karena perkawinan/pernikahan antara Pemohon dengan Termohon

tidak

dapat dipertahankan lagi dalam satu ikatan keluarga/rumah tangga, maka

sangat wajar dan beralasan apabila Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang

me

nyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah putus

karena perceraian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf b (perkawinan

dapat putus karena perceraian) dan huruf c (perkawinan dapat putus karena atas

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



keputusan pengadilan) Undang-undan Nomer 1 Tahun 1974 Tentang

perkawinan, dengan segala akibat hukumnya.

1

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian adalah sangat berdasarkan dan beralasan sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan diatas sera sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 Tentang perkawinan,yang berbunyi :

~"perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

salah satu pihak zinah,.....; (huruf a)

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (huruf f)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada majelis Hakim untuk menjalankan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/Dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa Tangerang segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PERIMER:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Memberika Ijin kepada Pemohon Darmaji Bin Atmo Wiyono Kasimin (ALM) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.
Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSAIDER :

Dan atau jika pengadilan Agama Tiga Raksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya; 2.

Menyatakan perkara nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal

#tanggal_pendaftaran# dicabut ; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 483000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Jaenudin, sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy, dan Drs. Hasan Hariri, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Jaenudin,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Hasan Hariri.

PANITERA PENGGANTI

Sitti Hajar, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	342.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 483.000,00
(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor: 527/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)